



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1946
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PEYELENGGARA PERUSAHAAN GULA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat dari Menteri Pertanian dan Persediaan tanggal 20 Mei 1946 No. 5/PKG;

Menimbang : Perlu mengadakan peraturan tentang Perusahaan gula;

Mengingat : Pasal 33 dari Undang-Undang Darurat Negara Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PERUSAHAAN GULA.

Pasal 1.

Perusahaan-perusahaan gula di Indonesia dijalankan dibawah kekuasaan Negara.

Pasal 2.

Untuk menjalankan perusahaan-perusahaan gula, didirikan satu badan Pemerintah, yang bekerja sebagai Badan Hukum dengan modal, yang terpisah dari keuangan biasa, dan dengan anggaran dasar yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Persediaan. Badan itu dinamakan " Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara" (B.P.P.G.N) dan berkedudukan di Solo.

Pasal 3.

B.P.P.G.N. dipimpin oleh suatu dewan Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan dua orang anggota yang diangkat oleh Menteri Pertanian dan Persediaan dari kalangan orang yang ahli.

Seorang dari anggota-anggota Dewan Pimpinan itu akan diangkat dari paling sedikit 2